



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 578 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan pembangunan manusia di Kabupaten Bantul melalui dukungan dan peran serta yang optimal dari masyarakat, perlu dibentuk Forum Komunikasi Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kabupaten Sehat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 103);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KABUPATEN SEHAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kabupaten Sehat Kabupaten Bantul Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Bantul;
  - b. merencanakan, melaksanakan, menerima Tim Penilai Pusat; dan
  - c. mempersiapkan penyelenggaraan kabupaten sehat tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi Kabupaten Sehat Kabupaten Bantul sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 578 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM  
KOMUNIKASI KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM ORGANISASI/KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	1. Unsur Masyarakat 2. Unsur Masyarakat/ Pemerhati Lingkungan	Drs. Totok Sudarto, M.Pd. Siti Suryati, S.K.M., M.P.H.
2.	Sekretaris	1. Unsur Masyarakat/ Pemerhati Lingkungan 2. Unsur Masyarakat	Turut, Bsc. Suwarti, S.Pd., M.Pd.
3.	Bendahara	Unsur Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Bantul	Nur Siti Khotimah, A.Md., KL
4.	Kelompok Kerja Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri		
	a. Koordinator	Unsur Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Bantul	Bambang Agus Subekti, S.K.M., M.P.H.
	b. Anggota	1. Unsur Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Bantul 2. Ketua Kelompok Kerja IV TP PKK Kabupaten Bantul	Dr. Heru Subaris K, S.K.M., M.Kes. Karjiyem, S.ST., M.Kes.
5.	Kelompok Kerja Tatanan Pemukiman dan Rumah Ibadah		
	a. Koordinator	Unsur Pemerhati lingkungan	Dr. Bambang Suwerda, S.ST., M.Sc.
	b. Anggota	1. Kepala Pengelola Sampah Mandiri Bantul 2. Unsur Takmir Masjid Jamasba	Agus Subagyo Hartadi Prasajo

1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Sekolah/Madrasah Sehat		
	a. Koordinator	Unsur TP PKK Kabupaten Bantul	Marsinem, S.IP., M.M.
	b. Anggota	1. Unsur Pengawas Sekolah Dasar 2. Unsur Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Tutik Saptiningsih, M.Pd. H. Basrodin, M.Pd.
7.	Kelompok Kerja Perkantoran dan Perindustrian		
	a. Koordinator	Unsur Pemerhati lingkungan	Yanatun Y, S.Si., M.Si.
	b. Anggota	Unsur Pendamping usaha Mikro Kecil, dan Menengah	Wafiatur Rosidah
8.	Kelompok Kerja Pasar Rakyat Sehat		
	a. Koordinator	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kabupaten Bantul	Drs. Yahya
	b. Anggota	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Pasar Piyungan	Wahyu Prihatno
9.	Kelompok Kerja Pariwisata Sehat		
	a. Koordinator	Unsur Yayasan Projotamansari	H. Daim Raharjo, B.A.
	b. Anggota	Ketua Kelompok Sadar Wisata Hutan Pinus Mangunan	Anang Suhendri
10.	Kelompok Kerja Transportasi dan Tertib Lalu Lintas		
	a. Koordinator	Unsur Pemerhati Tertib Lalu Lintas dan Jalan	Agung Prasetyo
	b. Anggota	Unsur Pemerhati Lingkungan	Ahmad Nur Syahid
11.	Kelompok Kerja Perlindungan Sosial		
	a. Koordinator	Unsur Pemerhati Perlindungan Sosial	Any Wijayanti Amd.Kep., S.K.M.
	b. Anggota	Unsur Pemerhati Perlindungan Sosial	Alfi Istijabah, S.AP.
12.	Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana		
	a. Koordinator	Unsur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Agus Ruhari, S.K.M.

1	2	3	4
	b. Anggota	Unsur Forum Penanggulangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul	Waljito, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH